



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 704 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
SELUAS \pm 1.630 M² (LEBIH KURANG SERIBU ENAM RATUS TIGA PULUH
METER PERSEGI) DAN GEDUNG DAN BANGUNAN SELUAS \pm 476 M²
(LEBIH KURANG EMPAT RATUS TUJUH PULUH ENAM METER
PERSEGI) PADA KELURAHAN PEGADUNGAN,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 273/-076.11 tanggal 10 Februari 2020 dan Nomor 1826/-076.11 tanggal 10 September 2020, Barang Milik Daerah berupa tanah seluas \pm 1.630 m² (lebih kurang seribu enam ratus tiga puluh meter persegi) dan gedung dan bangunan seluas \pm 476 m² (lebih kurang empat ratus tujuh puluh enam meter persegi) yang berasal dari pemenuhan kewajiban dari para pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang, telah diserahkan dari Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Lurah Pegadungan;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Kelurahan Pegadungan, Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas \pm 1.630 m² (lebih kurang seribu enam ratus tiga puluh meter persegi) dan Gedung dan Bangunan Seluas \pm 476 m² (lebih kurang empat ratus tujuh puluh enam meter persegi) pada Kelurahan Pegadungan, Kota Administrasi Jakarta Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS \pm 1.630 M² (LEBIH KURANG SERIBU ENAM RATUS TIGA PULUH METER PERSEGI) DAN GEDUNG DAN BANGUNAN SELUAS \pm 476 M² (LEBIH KURANG EMPAT RATUS TUJUH PULUH ENAM METER PERSEGI) PADA KELURAHAN PEGADUNGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas \pm 1.630 m² (lebih kurang seribu enam ratus tiga puluh meter persegi) dan gedung dan bangunan seluas \pm 476 m² (lebih kurang empat ratus tujuh puluh enam meter persegi) pada Kelurahan Pegadungan, Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Lurah Pegadungan melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa tanah dan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

- KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Pegadungan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2021

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



MARULLAH MATALI

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Barat
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Lurah Pegadungan

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 1.630 M² (LEBIH KURANG SERIBU ENAM RATUS TIGA PULUH METER PERSEGI) DAN GEDUNG DAN BANGUNAN SELUAS ± 476 M² (LEBIH KURANG EMPAT RATUS TUJUH PULUH ENAM METER PERSEGI) PADA KELURAHAN PEGADUNGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN
PADA KELURAHAN PEGADUNGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KIB A (TANAH)

NO	NAMA BARANG/JENIS BARANG	KODE UNIT	KODE BARANG	NOMOR REGISTER	LUAS	SATUAN	ASAL PEROLEHAN	NO. DOKUMEN	TAHUN PEROLEHAN	LOKASI	HARGA (RP)	KETERANGAN
1	TANAH BANGUNAN BALAI SIDANG/PERTEMUAN	30200005303000	01011104010	000001	1,160	M2	FASOS FASUM	BAST NO. 273/076.11 TANGGAL 10 FEB 2020	15/04/2003	PERUMAHAN CITRA 2 EXT; KEL. PEGADUNGAN, KEC. KALIDERES, KOTA ADM. JAKARTA BARAT	281,880,000	
2	TANAH BANGUNAN PUSKESMAS/POSYANDU	30200005303000	01011104012	000001	470	M2	FASOS FASUM	BAST NO.1826/076.11 TANGGAL 10 SEP 2020	15/04/2003	PERUMAHAN CITRA 2 EXT; KEL. PEGADUNGAN, KEC. KALIDERES, KOTA ADM. JAKARTA BARAT	114,210,000	

KIB C. GEDUNG DAN BANGUNAN

NO	NAMA/JENIS BARANG	NOMOR		KONDISI	LUAS	SATUAN	KONSTRUKSI BANGUNAN		NO DAN TGL BAST	STATUS TANAH	TAHUN PEROLEHAN	LOKASI/ALAMAT	NILAI (RP)
		KODE BARANG	REGISTER				TINGKAT/T	BETON/T					
1	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN	03110109010	000001	B	296	M2			BAST NO. 273/076.11 TANGGAL 10 FEB 2020	MILIK PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA (PEROLEHAN KEWAJIBAN SIPTT/FASOS FASUM	06 Agustus 2003	PERUMAHAN CITRA 2 EXT; KEL. PEGADUNGAN, KEC. KALIDERES, KOTA ADM. JAKARTA BARAT	1,120,355,859
1	BANGUNAN KLINIK/PUSKESMAS/LABORATORIUM	03110106010	000001	B	180	M ²			BAST NO.1826/076.11 TANGGAL 10 SEP 2020	MILIK PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA (PEROLEHAN KEWAJIBAN SIPTT/FASOS FASUM	26 Mei 2004	PERUMAHAN CITRA 2 EXT; KEL. PEGADUNGAN, KEC. KALIDERES, KOTA ADM. JAKARTA BARAT	470,439,315

